



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ANG HOK HWE |
| 2. Tempat lahir | : MATARAM |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun / 15 Juli 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : JL.Tukad Banyuning B / 4 Denpasar Br/link Kerta Sari RT.-/ Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/19/V/2024/Reskrim

Terdakwa Ang Hok Hwe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 334/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ang Hok Hwe bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Ang Hok Hwe berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Rekening koran dari bank BCA.
- Kwitansi pelunasan sepeda motor kepada Bank FIF.
- Surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan tanggungjawab dan kehadiran dari seorang ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-145/JEMBER/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 sebagai berikut :

KESATU.

Bahwa ia terdakwa Ang Hok Hwe pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 12.38 wib atau pada bulan Maret 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi Leni Jayanti di Dusun Paguan, RT/RW 003/002, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa yang menghubungi dan meminta saksi Leni Jayanti agar melakukan pelunasan terhadap tagihan / cicilan kredit pembelian 1 (satu) unit sepeda motor di PT. Federal International Finance (FIF) Denpasar II. Pada saat itu terdakwa juga mengatakan jika dirinya bisa membantu saksi Leni Jayanti untuk melakukan pembayaran langsung ke PT. FIF Denpasar II dan juga mempunyai akses khusus untuk langsung bisa mendapatkan BPKB tanpa kehadiran saksi Leni Jayanti.
- Bahwa mengingat saksi Leni Jayanti berdomisili di Jember, dan dapat menghemat biaya, maka selanjutnya saksi Leni Jayanti melakukan transfer uang tagihan / cicilan kredit via M-Banking BCA nomor rekening 6700421617 miliknya ke nomor rekening BCA 7725228333 milik terdakwa sejumlah Rp. 14.654.159,- (empat belas juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa tidak melakukan pelunasan terhadap tagihan / cicilan kredit pembelian 1 (satu) unit sepeda motor saksi Leni Jayanti, sebagaimana yang sebelumnya disampaikan kepada saksi Leni Jayanti, melainkan terdakwa pergunakan untuk berobat, untuk modal jual beli sepeda motor bekas, dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berselang 1 (satu) bulan kemudian saksi Leni Jayanti mendapatkan telepon dari PT. FIF Denpasar II karena ada penunggakan tagihan / cicilan kredit selama 1 (satu) bulan disertai denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga saksi Leni Jayanti menderita kerugian materil sejumlah Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi sebagian pengembalian uang dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

A T A U

KEDUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia terdakwa Ang Hok Hwe pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 12.38 wib atau pada bulan Maret 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi Leni Jayanti di Dusun Paguan, RT/RW 003/002, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa bermula dari terdakwa yang menghubungi dan meminta saksi Leni Jayanti agar melakukan pelunasan terhadap tagihan / cicilan kredit pembelian 1 (satu) unit sepeda motor di PT. Federal International Finance (FIF) Denpasar II. Pada saat itu terdakwa juga mengatakan jika dirinya bisa membantu saksi Leni Jayanti untuk melakukan pembayaran langsung ke PT. FIF Denpasar II dan juga mempunyai akses khusus untuk langsung bisa mendapatkan BPKB tanpa kehadiran saksi Leni Jayanti.
- Bawa mengingat saksi Leni Jayanti berdomisili di Jember, dan dapat menghemat biaya, maka selanjutnya saksi Leni Jayanti melakukan transfer uang tagihan / cicilan kredit via M-Banking BCA nomor rekening 6700421617 miliknya ke nomor rekening BCA 7725228333 milik terdakwa sejumlah Rp. 14.654.159,- (empat belas juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah)
- Bawa setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa tidak melakukan pelunasan terhadap tagihan / cicilan kredit pembelian 1 (satu) unit sepeda motor saksi Leni Jayanti, sebagaimana yang sebelumnya disampaikan kepada saksi Leni Jayanti, melainkan terdakwa pergunakan untuk berobat, untuk modal jual beli sepeda motor bekas, dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berselang 1 (satu) bulan kemudian saksi Leni Jayanti mendapatkan telepon dari PT. FIF Denpasar II karena ada penunggakan tagihan / cicilan kredit selama 1 (satu) bulan disertai denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga saksi Leni Jayanti menderita kerugian materiil sejumlah Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi sebagian pengembalian uang dari terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LENI JAYANTI, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 12.38 wib, saksi mendapat telepon dari terdakwa yang meminta saksi untuk segera melunasi tagihan cicilan pembelian sepeda motor kepada pihak leasing yaitu FIF (Federal Internasional Finance) Denpasar II untuk mengeluarkan BPKB sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan transfer uang sejumlah Rp. 14.654.159,(empat belas juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening BCA milik tersangka dengan nomor 7725228333.
- Bahwa ternyata uang tersebut tidak terdakwa bayarkan sebagaimana peruntukannya ke IF (Federal Internasional Finance) Denpasar II namun telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 5 April 2024 bertempat di Polsek Denpasar Selatan tersangka telah membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi sejumlah Rp. 14.654.159,- dalam kurun waktu 2 minggu. Namun hingga saat ini tersangka baru bisa mengembalikan uang sejumlah Rp. 8.500.000,- saja. Sehingga saksi menderita kerugian sebesar Rp.6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah jika dirinya tidak pernah menghubungi saksi terlebih dahulu, melainkan saksi yang menghubungi terdakwa terlebih dahulu dan meminta bantuan pembayaran angsuran kredit kepada terdakwa. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi RIANDIANTO, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 12.38 wib, saksi *Leni Jayanti* mendapat telepon dari tersangka yang meminta saksi *Leni Jayanti* untuk segera melunasi tagihan cicilan pembelian sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kepada pihak leasing yaitu FIF (Federal Internasional Finance) Denpasar II untuk mengeluarkan BPKB sepeda motor tersebut;

- Bawa selanjutnya saksi *Leni Jayanti* melakukan transfer uang sejumlah Rp.14.654.159,- ke rekening BCA milik tersangka dengan nomor 7725228333.
- Bawa ternyata uang tersebut tidak terdakwa bayarkan sebagaimana peruntukannya ke IF (Federal Internasional Finance) Denpasar II namun telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bawa pada tanggal 5 April 2024 bertempat di Polsek Denpasar Selatan tersangka telah membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi *Leni Jayanti* sejumlah Rp.14.654.159,- dalam kurun waktu 2 minggu. Namun hingga saat ini tersangka baru bisa mengembalikan uang sejumlah Rp. 8.500.000,- saja. Sehingga saksi *Leni Jayanti* menderita kerugian sebesar Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah jika dirinya tidak pernah menghubungi saksi *Leni Jayanti* terlebih dahulu melainkan saksi *Leni Jayanti* yang menghubungi terdakwa terlebih dahulu dan meminta bantuan pembayaran angsuran kredit kepada terdakwa. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 12.38 wib, bermula dari saksi *Leni Jayanti* yang menghubungi dan meminta bantuan terdakwa untuk melakukan pembayaran pelunasan tagihan / cicilan kredit milik saksi *Leni Jayanti* pembelian 1 (satu) unit sepeda motor di PT. Federal International Finance (FIF) Denpasar II. Pada saat itu terdakwa mengatakan jika dirinya bisa melakukan pembayaran langsung ke PT. FIF Denpasar II dikarenakan mempunyai akses khusus untuk langsung bisa mendapatkan BPKB tanpa kehadiran saksi *Leni Jayanti*.
- Bawa benar mengingat saksi *Leni Jayanti* berdomisili di Jember, dan dapat menghemat biaya, maka selanjutnya saksi *Leni Jayanti* melakukan transfer uang tagihan / cicilan kredit via M-Banking BCA nomor rekening 6700421617 miliknya ke nomor rekening BCA 7725228333 milik terdakwa sejumlah Rp. 14.654.159,- (empat belas juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa kemudian mengajukan pelunasan khusus / pelsus kepada pihak PT. FIF Denpasar II dengan harapan akan mendapatkan diskon biasa pembayaran sisa angsuran \pm sekitar 50% sehingga terdakwa akan mendapatkan uang jasa sekitar \pm Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun sebelum proses pelsus tersebut selesai, terdakwa pergunakan untuk berobat, untuk modal jual beli sepeda motor bekas, dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bawa benar terdakwa mengaku telah menyampaikan proses pelsus tersebut kepada saksi Leni Jayanti.
- Bawa terdakwa tidak mengerti mengapa dalam masa proses pelsus, PT. FIF Denpasar II menghubungi saksi Leni Jayanti mendapatkan telepon dari PT. FIF Denpasar II karena ada penunggakan tagihan / cicilan kredit selama 1 (satu) bulan disertai denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bawa terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang menjadi kerugian dari saksi Leni Jayanti yang dilakukan dengan cara transfer beberapa kali, yaitu
 - Pada tanggal 6 April 2024 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Pada tanggal 7 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 15 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 18 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 23 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 28 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 2 Mei 2024 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 4 Mei 2024 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Sehingga total uang yang telah dikembalikan sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rekening koran dari bank BCA
- Kwitansi pelunasan sepeda motor kepada Bank FIF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Leni Jayati;
 - Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 12.38 wib, Terdakwa menghubungi saksi Leni Jayati untuk memintanya melunasi tagihan / cicilan biaya sepeda motor vario kepada leasing/bank FIF agar bias mengeluarkan BPKB dari sepeda motor yang saksi Leni Jayati beli;
 - Bahwa saksi Leni Jayati berdomisili di Jember, sementara Terdakwa berdomisili di Bali, sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membayarkan langsung kepada bank FIF yang ada di Bali;
 - Bahwa kemudian saksi Leni Jayati mentransfer uang sebesar Rp. 14.654.159,- (empat belas juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) ke rekening BCA 7725228333 milik terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 30 Maret 2024, saksi Leni Jayati mendapat telp dari bank FIF jika telah terjadi penunggakan pembayaran cicilan sepeda motor vario miliknya, mengetahui hal itu saksi Leni Jayati menelpon Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut sedang dipegang oleh Manager Adira Finance sehingga dua minggu lagi saksi Leni Jayati menanyakan kembali uang itu, dan dijawab jika sudah dibawa oleh orang dalamnya Bank FIF dan ketika ditanya siapa orang tersebut, Terdakwa tidak menjawab;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Leni Jayati melaporkan ke polsek Denpasar untuk dimediasi dan Terdakwa mengaku jika uang tersebut digunakan untuk berobat, untuk modal jual beli sepeda motor bekas, dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa dan bersedia mengembalikan uang tersebut paling lama 2 minggu;
 - Bahwa Terdakwa sudah mencilic kerugian yang dialami saksi Leni Jayati secara berkala yakni:
 - Pada tanggal 6 April 2024 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Pada tanggal 7 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 15 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 18 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 23 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 28 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Mei 2024 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Mei 2024 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Sehingga total uang yang telah dikembalikan sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru bisa mengembalikan uang sejumlah Rp. 8.500.000,- saja. Sehingga saksi menderita kerugian sebesar Rp.6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “H/I/J” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MVT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ANG HOK HWE** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **ANG HOK HWE** sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah bersifat alternatif dengan ditandai dengan kata “atau”, sehingga apabila sub unsur pada unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan pokok, sehingga untuk dapat menilai apakah suatu perbuatan dilakukan secara sengaja, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau melanggar hak-hak orang lain sehingga orang lain tersebut merasa dirugikan kepentingannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” menurut R.Soesilo dalam penjelasan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang kecuali manusia. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu juga mempunyai harga ekonomis. Dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Leni Jayati;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 12.38 wib, Terdakwa menghubungi saksi Leni Jayati untuk memintanya melunasi tagihan / cicilan biaya sepeda motor vario kepada leasing/bank FIF agar bias mengeluarkan BPKB dari sepeda motor yang saksi Leni Jayati beli;

Menimbang, bahwa saksi Leni Jayati berdomisili di Jember, sementara Terdakwa berdomisili di Bali, sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membayarkan langsung kepada bank FIF yang ada di Bali;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Leni Jayati mentransfer uang sebesar Rp. 14.654.159,- (empat belas juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) ke rekening BCA 7725228333 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Maret 2024, saksi Leni Jayati mendapat telp dari bank FIF jika telah terjadi penunggakan pembayaran cicilan sepeda motor vario miliknya, mengetahui hal itu saksi Leni Jayati menelpon Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut sedang dipegang oleh Manager Adira Finance sehingga dua minggu lagi saksi Leni Jayati menanyakan kembali uang itu, dan dijawab jika sudah dibawa oleh orang dalamnya Bank FIF dan ketika ditanya siapa orang tersebut, Terdakwa tidak menjawab;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, saksi Leni Jayati melaporkan ke polsek Denpasar untuk dimediasi dan Terdakwa mengaku jika uang tersebut digunakan untuk berobat, untuk modal jual beli sepeda motor bekas, dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa dan bersedia mengembalikan uang tersebut paling lama 2 minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mencicipi kerugian yang dialami saksi Leni Jayati secara berkala yakni:

- Pada tanggal 6 April 2024 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 7 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 15 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 19 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 23 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 28 April 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2024 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Mei 2024 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Sehingga total uang yang telah dikembalikan sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa baru bisa mengembalikan uang sejumlah Rp. 8.500.000,- saja. Sehingga saksi menderita kerugian sebesar Rp.6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihian nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Rekening koran dari bank BCA;
- Kwitansi pelunasan sepeda motor kepada Bank FIF;
- Surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian secara materi kepada saksi Leni Jayanti;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANG HOK HWE** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sesuai dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rekening koran dari bank BCA.
 - Kwitansi pelunasan sepeda motor kepada Bank FIF.
 - Surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aryo Widiatmoko,S.H., Desbertua Naibaho, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko,S.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H.., M.H..

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.